



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan *stunting* merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan pada era pembangunan milenium (*Sustainable Development Goals*) sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;
 - b. bahwa kejadian *stunting* pada balita masih tinggi berdasarkan data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) pada Bulan Februari 2020 di Kabupaten Aceh Utara yang disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada seribu hari pertama kehidupan sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi guna mengurangi *stunting* melalui pendekatan kemandirian keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat, dan gerakan seribu hari pertama kehidupan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1052);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 228, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh.

7. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/ penyakit.
9. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
10. Intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.
11. Aksi konvergensi pencegahan *stunting* adalah sebuah instrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.
12. Sistem manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memberdayakan dan memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan sosial dasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman dalam melaksanakan aksi penurunan *stunting* di Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan “Aceh bebas *stunting* pada tahun 2022” melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* dengan melakukan 5 (lima) pilar Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penurunan *stunting* dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting*, yaitu:
 1. analisis situasi program penurunan *stunting*;
 2. penyusunan rencana kegiatan;
 3. rembuk *stunting*;
 4. penyusunan Peraturan Bupati/Walikota;
 5. pembinaan kader pembangunan manusia;
 6. sistem manajemen data *stunting*;
 7. pengukuran dan publikasi *stunting*;
 8. review kinerja tahunan;
- b. pengorganisasian;
- c. koordinasi;
- d. kerja sama;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembiayaan.

BAB IV
PILAR PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 4

Penurunan *stunting* dilakukan melalui beberapa pilar sebagai terobosan dan aksi bersama, meliputi :

- a. komitmen dan visi Bupati;
- b. komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. sosialisasi dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku;
- e. mendorong kebijakan keamanan nutrisi makanan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB V
PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI
PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penurunan *stunting* di Kabupaten Aceh Utara dilakukan dengan pelibatan secara multisektor melalui sinkronisasi lintas program di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.
- (2) Guna mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi penurunan *stunting*, dilaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi yang akan memperkuat efektivitas intervensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

- (3) Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi konvergensi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bupati melakukan fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi aksi penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*

Pasal 6

- (1) Analisis situasi program penurunan *stunting* dilaksanakan dalam upaya diagnosis untuk mendukung perencanaan pencegahan prevalensi *stunting*.
- (2) Analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan:
 - a. intervensi gizi spesifik dengan sasaran :
 1. 1000 HPK, yaitu : ibu hamil dan ibu menyusui dan anak usia 0 – 23 bulan;
 2. Usia lainnya, yaitu : remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24 – 59 bulan.
 - b. intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kegiatan disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan program dan kegiatan SKPK dalam meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh Kabupaten pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.
- (3) Pemerintah Kabupaten mengintegrasikan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten dan Rencana Kerja SKPK Kabupaten.

Bagian Keempat
Rembuk *Stunting*

Pasal 8

- (1) Rembuk *stunting* dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan prevalensi *stunting* secara bersama-sama antara SKPK Kabupaten penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
- (2) Isu utama dalam kegiatan rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. program/kegiatan penurunan *stunting* yang akan dilakukan pada tahun berjalan; dan

- b. komitmen Pemerintah Kabupaten dan SKPK Kabupaten terkait untuk program/kegiatan penurunan *stunting* yang akan dimuat dalam Rencana Kerja SKPK tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 9

Bupati dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan prevalensi *stunting* di Kabupaten menyusun Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Utara terkait peran Gampong dalam penurunan *stunting* terintegrasi yang digunakan sebagai rujukan bagi Gampong merencanakan dan melaksanakan kegiatan mendukung upaya penurunan *stunting*.

Bagian Keenam
Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

Pasal 10

- (1) Kader Pembangunan Manusia ditetapkan dengan Keputusan Geuchik berdasarkan hasil musyawarah tingkat Gampong yang difungsikan untuk membantu Gampong dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi penurunan prevalensi *stunting*.
- (2) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat antara lain :
 - a. Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD);
 - b. Kader Posyandu;
 - c. Guru Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - d. kader lainnya yang terdapat di Gampong.

Bagian Ketujuh
Sistem Manajemen Data *Stunting*

Pasal 11

- (1) Sistem manajemen data *stunting* dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat Gampong secara berjenjang sampai dengan tingkat Kabupaten guna mendukung pelaksanaan aksi konvergensi.
- (2) Sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data indikator mulai dari data *stunting* sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- (3) Pelaksanaan sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membantu menyediakan dan mempermudah akses data guna pengelolaan program pencegahan prevalensi *stunting* terintegrasi.
- (4) Data indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Aksi Konvergensi.



Bagian Kedelapan
Pengukuran Dan Publikasi Data *Stunting*

Pasal 12

- (1) Pengukuran dan publikasi *stunting* dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai upaya memperoleh data prevalensi *stunting* terkini pada skala layanan Puskesmas, Kecamatan dan Gampong.
- (2) Pengukuran dan publikasi *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mengetahui status gizi anak sesuai umur;
 - b. mengukur prevalensi *stunting* di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Hasil pengukuran dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam gerakan percepatan penurunan *stunting*.

Bagian Kesembilan
Review Kinerja Tahunan

Pasal 13

- (1) Review kinerja tahunan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait pencegahan prevalensi *stunting* selama satu tahun terakhir.
- (2) Review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Kabupaten;
 - b. realisasi rencana kegiatan penurunan *stunting* tahunan daerah; dan
 - c. pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi *stunting*.
- (3) Selain menyusun review kinerja tahunan, Bupati juga menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan pencegahan *stunting* kepada Gubernur setiap semester atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VI
PENGORGANISASIAN

Pasal 14

- (1) Guna melaksanakan penurunan *stunting* di Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Tim Koordinasi:
 - 1) Pengarah;
 - 2) Pembina;
 - 3) Penanggung Jawab;
 - 4) Ketua;
 - 5) Sekretaris;

- 6) Anggota;
- b. Tim Kelompok Kerja:
 - 1) Pokja Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, terdiri Ketua dan anggota;
 - 2) Pokja Kesehatan, terdiri Ketua dan anggota;
 - 3) Pokja Ketahanan Pangan, terdiri Ketua dan anggota;
 - 4) Pokja Permukiman dan Air Bersih, terdiri Ketua dan anggota;
 - 5) Pokja Komunikasi Edukasi dan Informasi, terdiri Ketua dan anggota.
- (3) Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati membentuk Tim Koordinasi/Tim Kelompok Kerja atau nama lainnya guna melaksanakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Utara.

BAB VII
PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Tim Pelaksana Program

Pasal 15

- (1) Tim pelaksana program tingkat Kabupaten :
 - a. Di tingkat kabupaten pelaksanaan program dikoordinasikan oleh Tim Percepatan Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.
 - b. Struktur Tim terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Sekretariat yang dapat melibatkan unsur di luar pemerintah/independen.
 - c. Tim Penggerak PKK dan Dharma wanita Persatuan Kabupaten berperan aktif dalam Tim Percepatan Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanganan *Stunting* tingkat Kabupaten.
 - d. Tim ini menjadi bagian dari struktur tim yang telah dibentuk Bupati di tingkat Kabupaten.
- (2) Tugas tim Percepatan Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten adalah :
 - a. mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengkonvergensi seluruh kegiatan penanganan *stunting* yang dilakukan seluruh *stakeholder* ditingkat Kabupaten.
 - b. memberikan peningkatan kapasitas para pihak yang terlibat langsung pada Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di tingkat Kabupaten.
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Kabupaten.

- (3) Tim Pelaksana program tingkat kecamatan yang berperan :
 - a. mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengkonvergensi seluruh kegiatan penanganan *stunting* yang dilakukan seluruh stakeholder di tingkat kecamatan.
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program Pencegahan dan Penanganan *Stunting* tingkat kecamatan dan gampong.
- (4) Tim pelaksana program tingkat gampong :
 - a. Tim Percepatan Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanganan *Stunting* tingkat gampong di bentuk oleh Geuchik;
 - b. Tugas tim Percepatan Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanganan *Stunting* tingkat gampong adalah melakukan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.
 - c. Kegiatan program pencegahan dan penanganan *stunting* melibatkan Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Masyarakat yang ada di gampong.
 - d. Posyandu merupakan lembaga di gampong yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan program pencegahan dan penanganan *stunting*.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 16

- (1) Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi dengan pendekatan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), dengan pendekatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Seluruh SKPK wajib memiliki strategi yang mendukung intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
- (3) Pelibatan lembaga pendidikan tinggi yang ada di Kabupaten dalam program pencegahan dan penanganan *stunting*.
- (4) Kecamatan berperan aktif untuk mendukung kegiatan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif ditingkat gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.
- (5) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Gampong memberikan dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang telah dilatih.
- (6) Lembaga kemasyarakatan (Posyandu, PAUD, PKK, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, Bina Keluarga Balita dan lainnya) menjadi bagian yang terlibat dalam upaya penurunan *stunting*.

- (7) Semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan *stunting* diharapkan memberikan dukungan dalam kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat Gampong.
- (8) Pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan 5 (lima) pilar pelaksanaan konvergensi *stunting* terintegrasi.

Bagian Ketiga
Konvergensi dan Integrasi Program

Pasal 17

- (1) Program Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Tingkat Kabupaten wajib melibatkan seluruh SKPK yang ada di kabupaten.
- (2) SKPK wajib :
 - a. membuat strategi intervensi spesifik dan sensitif sesuai dengan lingkup tugas masing-masing SKPK;
 - b. membuat dokumen rangkuman kegiatan yang mendukung strategi intervensi spesifik dan sensitif yang menunjukkan jenis kegiatan/program, besaran anggaran kegiatan/program, lokus program/ kegiatan, dan pihak yang terlibat dalam program/kegiatan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan.
- (3) Organisasi vertikal pusat dan provinsi yang ada di kabupaten wajib terlibat dalam pencegahan dan penanganan *stunting*.
- (4) Setiap lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK) dan lembaga pendidikan tinggi (PTN/PTS) merupakan bagian dari strategi implementasi program.

Bagian Keempat
Posyandu

Pasal 18

- (1) Posyandu dilaksanakan dan dikelola oleh pemerintah Gampong.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Rumoh Gizi Gampong (RGG) yang menyelenggarakan :
 - 1. pelayanan gizi pada kelompok beresiko dalam bentuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal, suplementasi zat gizi dan bentuk pelayanan gizi lainnya;
 - 2. edukasi gizi dan kesehatan serta peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat; dan
 - 3. ketahanan pangan keluarga.

- b. Rumah Pangan Lestari merupakan kegiatan pendukung berupa pemanfaatan lahan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga yang berkelanjutan.
- c. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan intervensi sensitif, suatu mekanisme pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan.
- d. Bina Keluarga Balita adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga.
- e. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan bagian dari pelaksanaan posyandu terintegrasi.

BAB VIII KOORDINASI PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 19

- (1) Tim Kelompok Kerja percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b melakukan koordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya terkait sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan *stunting* yang dilaksanakan Kabupaten.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah-langkah strategis selanjutnya.

BAB IX PENILAIAN KINERJA DAERAH

Pasal 20

- (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan penilaian kinerja Kabupaten/Kota dalam melaksanakan aksi konvergensi pencegahan *stunting*.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. memastikan Kabupaten melaksanakan Aksi Konvergensi secara berkualitas;
 - b. memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten tentang pelaksanaan Aksi Konvergensi;
 - c. mengidentifikasi praktek yang baik dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi antar Kabupaten.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan aksi konvergensi penurunan *stunting*, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya penurunan *stunting* dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bupati selaku Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *stunting* di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 23

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat penurunan *stunting*.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap penurunan *stunting* di Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari kecamatan sampai tingkat kabupaten.
- (3) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.


Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 September 2020 M
21 Shafar 1442 H



 BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 September 2020 M
21 Shafar 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA


A. MURTALA

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara	
Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020 NOMOR .A1

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 September 2020 M
21 Shafar 1442 H

BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 September 2020 M
21 Shafar 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA



A. MURTALA